



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Muh. Riswan
Tempat, Tanggal Lahir : Flores, 16 Juni 1966
Umur : 66 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Wanuae, RT/RW:001/002, Desa Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Pin tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Pin tanggal 24 Agustus 2022 tentang hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 24 Agustus 2022 di bawah Register Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Pin telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Bernama Muh. Riswan adalah anak SAH dari Pasangan Suami Istri Lukaswani dan Teresia Sombong, Lahir di Flores pada Tanggal 16 Juni 1966.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Buku Rekening, dan Buku Nikah Berbeda dengan Paspor.
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Buku Rekening, dan Buku Nikah Tertulis Nama Pemohon **Muh. Riswan**, Lahir di **Flores**, pada tanggal **16 Juni 1966**. Sedangkan dalam Paspor Tertulis nama **Muhammad Viktor** Lahir di **Ende**, pada tanggal **10 Oktober 1964**.
4. Bahwa terdapat Perbedaan Nama Pemohon dalam Paspor dengan Identitas lainnya, sehingga Pihak Imigrasi meminta Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk penyesuaian Identitas.
5. Bawha pemohon ingin Berangkat Umrah Pada Bulan September 2022, namun terkendala pembuatan paspor baru dikarenakan ada perbedaan data Identitas dengan Paspor lama.
6. Oleh karena saat ini memakai system Online dengan seluruh instansi yang terkait Data Kependudukan, sehingga database pada kantor Imigrasi data diri pemohon berbeda dengan data diri sebenarnya.
7. Bahwa untuk memperoleh persamaan identitas Pemohon dalam Akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Ijasah Pemohon dengan Paspor Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang.

Bahwa Sebagai Surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan Foto Copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya berupa :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon
- Fotocopy Buku Rekening Pemohon
- Fotocopy Buku Nikah Pemohon
- Fotocopy Paspor Pemohon

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga akan mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas berdasarkan alas an-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dengan memberikan Penetapan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan Data diri Pemohon yang benar adalah **Muh. Riswan** Lahir di Flores, 16 Juni 1966 anak Sah dari pasangan Lukaswani dan Teresia

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sombong, bersesuaian akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah dan Buku Rekening Pemohon.

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK: 7314011606560001 atas nama MUH. RISWAN, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 7315021412150001 atas nama kepala keluarga MUH. RISWAN, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7315-LT-19082022-0004 atas nama MUH. RISWAN, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Januari 2015, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 204/WS/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Paspor No. AN 869221 atas nama MUHAMMAD VIKTOR, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Bukut Rekening Tabungan Bank BRI atas nama MUH. RISWAN, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **MUHAMAD EFENDI USMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak sekitar tahun 1986 saat sama-sama bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia;
 - Bahwa Pemohon bernama MUH. RISWAN;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Flores, namun Saksi tidak tahu pasti kapan tanggal lahirnya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Wanuae, Suppa kabupaten Pinrang dan Pemohon bekerja sebagai wiraswasta (pedagang);
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang istri bernama FARIDA dan anak-anak bernama ASRIYANI, SRIWAHYUNI, dan ADAM;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbedaan nama Pemohon dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon awalnya adalah ALOYSIUS, namun setelah Pemohon pindah agama (mualaf) diubah menjadi MUH. RISWAN;
- Bahwa pada saat Pemohon ingin mengurus Paspor di Kantor Imigrasi karena ingin pergi ibadah umrah di Arab Saudi, ternyata data yang tercatat nama Pemohon di dalam Paspor yaitu MUHAMMAD VIKTOR;
- Bahwa adanya perbedaan identitas Pemohon pada Paspor Pemohon adalah karena pada saat dulu Pemohon bekerja di Malaysia kemudian Paspornya diuruskan oleh orang lain (calo);
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspor atas nama MUHAMMAD VIKTOR;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama MUH. RISWAN, Lahir di Flores, sesuai KTP dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **FATIMAH LAMING**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak sekitar tahun 1986 saat sama-sama bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia;
- Bahwa Pemohon bernama MUH. RISWAN;
- Bahwa Pemohon lahir di Flores, namun Saksi tidak tahu pasti kapan tanggal lahirnya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Wanuae, Suppa kabupaten Pinrang dan Pemohon bekerja sebagai wiraswasta (pedagang);
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang istri bernama FARIDA dan anak-anak bernama ASRIYANI, SRIWAHYUNI, dan ADAM;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbedaan nama Pemohon dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon awalnya adalah ALOYSIUS, namun setelah Pemohon pindah agama (mualaf) diubah menjadi MUH. RISWAN;
- Bahwa pada saat Pemohon ingin mengurus Paspor di Kantor Imigrasi karena ingin pergi ibadah umrah di Arab Saudi, ternyata data yang tercatat nama Pemohon di dalam Paspor yaitu MUHAMMAD VIKTOR;
- Bahwa adanya perbedaan identitas Pemohon pada Paspor Pemohon adalah karena pada saat dulu Pemohon bekerja di Malaysia kemudian Paspornya diuruskan oleh orang lain (calo);
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspor atas nama MUHAMMAD VIKTOR;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama MUH. RISWAN, Lahir di Flores, sesuai KTP dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-5 dan serta keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Pemohon yakni MUH. RISWAN bertempat tinggal di Wanuae, RT/RW:001/002, Desa Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan demikian Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pinrang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Bernama MUH. RISWAN adalah anak dari Pasangan Suami Istri Lukaswani dan Teresia Sombong, Lahir di Flores pada Tanggal 16 Juni 1966;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang istri bernama FARIDA dan anak-anak bernama ASRIYANI, SRIWAHYUNI, dan ADAM;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), , dan Akta Nikah, dan Buku Rekening Tertulis Nama Pemohon MUH. RISWAN, Lahir di Flores, pada tanggal 16 Juni 1966. Sedangkan dalam Paspor Tertulis nama MUHAMMAD VIKTOR Lahir di Ende, pada tanggal 10 Oktober 1964;
- Bahwa pada saat Pemohon ingin mengurus Paspor di Kantor Imigrasi karena ingin pergi ibadah umrah di Arab Saudi, ternyata data yang tercatat nama Pemohon di dalam Paspor yaitu MUHAMMAD VIKTOR;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama MUH. RISWAN, Lahir di Flores, sesuai KTP dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa adanya perbedaan identitas Pemohon pada Paspor Pemohon adalah karena pada saat dulu Pemohon bekerja di Malaysia kemudian Paspornya diuruskan oleh orang lain (calo);
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspor atas nama MUHAMMAD VIKTOR;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa nama, tempat lahir, dan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dengan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon mempunyai perbedaan sehingga untuk memperoleh persamaan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan Paspor Pemohon harus ada penepatan dari Pengadilan Negeri Pinrang. Mengenai hal tersebut Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 26 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Laksana Paspor, dari ketentuan tersebut jelas bahwa untuk **perubahan data yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat cukuplah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi**. Bahwa dalam peraturan keimigrasian tersebut tidak ada menyebutkan perubahan data pemegang Paspor perlu adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri dan hal tersebut bukanlah wewenang pengadilan melainkan wewenang dari Kantor Imigrasi, oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk dapat mengubah data Paspor Biasa milik Pemohon, maka terhadap dalil Pemohon tersebut tidak relevan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar data diri Pemohon adalah nama MUH. RISWAN adalah anak sah dari pasangan suami istri Lukaswani dan Teresia Sombong, Lahir di Flores pada Tanggal 16 Juni 1966, sesuai Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Buku Nikah, dan Buku Rekening Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 cukup berdasar dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama MUH. RISWAN Lahir di Flores, 16 Juni 1966 anak Sah dari pasangan Lukaswani dan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teresia Sombong, bersesuaian Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah dan Buku Rekening Pemohon;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang serta dihadiri secara e-litigasi oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SAMZANG, S.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp30.000,00

Biaya Proses : Rp50.000,00

Sumpah : Rp20.000,00

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Leges : Rp10.000,00

Jumlah : Rp130.000,00

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)